



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 34 TAHUN 2017
TENTANG
SISTEM INFORMASI DESA DI KABUPATEN BLORA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi kepada masyarakat di tingkat desa dan guna melaksanakan pengembangan Sistem Informasi Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 86 ayat (2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur mengenai Sistem Informasi Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa Di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI DESA DI KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
13. Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disingkat SID adalah seperangkat alat dan proses pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pengelolaan sumberdaya di tingkat desa.
14. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

15. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu.
16. Potensi Desa adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.
17. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
18. Perangkat Keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik.
19. Perangkat Lunak adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.
20. Perangkat Manusia adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer.
21. Internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung antar komputer yang satu dengan komputer yang lainnya menggunakan standar sistem global sebagai protokol pertukaran.
22. Intranet adalah suatu jaringan yang menggunakan protokol internet untuk berbagi informasi penting dalam lingkup lokal.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) SID merupakan satu-satunya sistem informasi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa, yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan terintegrasi melalui sistem informasi yang ada di Daerah.
- (2) SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Desa secara *offline* dan *online*.
- (3) SID menjadi sistem pendukung yang mudah dan akurat untuk pengelolaan sumber daya Desa secara berkelanjutan.

BAB III
FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 3

Fungsi SID adalah:

- a. alat untuk mengelola Data Desa;
- b. media informasi dan komunikasi Pemerintahan Desa;
- c. pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan Desa; dan
- d. pengelolaan informasi sumber daya Desa dan Kawasan Perdesaan.

Pasal 4

Manfaat SID adalah:

- a. memudahkan Pemerintah Desa dalam mencari, memanggil, menyimpan dan mengolah Data Desa;
- b. meningkatkan kualitas pengelolaan Data Desa yang akurat dan terbaru secara berkala;
- c. memperluas jangkauan informasi;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Desa;
- e. mempermudah akses informasi tentang Desa;
- f. meningkatkan akuntabilitas;
- g. meningkatkan transparansi;
- h. menemukan dan mengenali potensi sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kemandirian Desa; dan
- i. memudahkan masyarakat untuk bekerjasama dengan pihak lain dalam hubungan saling tergantung dan saling menguntungkan.

BAB IV
PERANGKAT SID

Pasal 5

Perangkat yang digunakan untuk menerapkan SID meliputi:

- a. perangkat utama, terdiri dari:
 1. Perangkat Keras yang memenuhi aspek interkoneksi dan kompatibilitas dengan SID;
 2. Perangkat Lunak yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan mampu menjalankan fungsi SID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
 3. Perangkat Manusia yang ditugaskan untuk mengelola SID;
- b. perangkat pendukung lainnya secara langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan SID.

BAB V
MUATAN SID
Pasal 6

- (1) Muatan SID paling sedikit terdiri dari:
 - a. Data Desa, antara lain:
 1. Data Potensi Desa;
 2. Data pendidikan;
 3. Data kesehatan;
 4. Data kependudukan;
 5. Data kemiskinan;
 6. Data pembangunan Desa;
 7. Data pembangunan Kawasan Perdesaan;
 8. Data keuangan;
 9. Data ekonomi;
 10. Data sosial budaya;
 11. Data Pemerintahan Desa; dan
 12. Data lain sesuai kebutuhan.
 - b. informasi yang dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. media komunikasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat;
 - d. layanan administrasi Desa; dan
 - e. Informasi lain yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Muatan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan di Desa masing-masing.
- (3) Muatan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mudah dipahami oleh masyarakat.

BAB VI
PENGELOLAAN
Pasal 7

- (1) Pengelolaan SID dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pengelolaan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan Perangkat Keras, yang mencakup komputer, jaringan Intranet dan jaringan Internet;
 - b. pengelolaan Perangkat Lunak, yang mencakup aplikasi SID dan aplikasi pendukung lainnya; dan
 - c. pengelolaan Perangkat Manusia, yang mencakup administrator sistem di tingkat desa.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengelolaan SID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Desa menunjuk pengelola SID.
- (2) Pengelola SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. unsur Perangkat Desa;
 - b. unsur Kelembagaan Desa; dan/atau
 - c. unsur masyarakat desa peduli informasi.
- (3) Susunan keanggotaan Pengelola SID terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Pengelola SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memasukkan Data;
 - b. memperbaharui Data;
 - c. mempublikasikan Data dan informasi;
 - d. merespon tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di SID; dan
 - e. tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan SID.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola SID sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (6) Pengelola SID diberikan honorarium setiap bulan dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (7) Penunjukan pengelola SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.

BAB VII

TATA CARA PENERAPAN SID

Pasal 9

Tata cara penerapan SID adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penerapan SID kepada Camat;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Camat mengirimkan permohonan penerapan SID ke Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Desa dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika;
- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Desa dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika melaksanakan pemasangan dan pelatihan SID;
- d. setelah pemasangan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pemerintah Desa melaksanakan pengelolaan SID secara *offline*;

- e. setelah Pemerintah Desa mengelola SID secara offline, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Desa dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika melakukan verifikasi terhadap Data dasar Desa guna persiapan penerapan SID secara *online*; dan
- f. berdasarkan hasil verifikasi terhadap Data dasar Desa, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika melaksanakan pemasangan SID secara *online* dan Pemerintah Desa dinyatakan memenuhi persiapan penerapan SID secara *online*.

BAB VIII

PENGEMBANGAN

Pasal 10

- (1) Pengembangan SID di Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Desa dan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (2) Pengembangan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan Perangkat Keras yang mencakup komputer *server*, jaringan Intranet dan jaringan Internet;
 - b. pengembangan Perangkat Lunak yang mencakup sistem operasi *server*, *database server*, panduan penggunaan SID dan aplikasi SID; dan
 - c. pengembangan Perangkat Manusia yang mencakup administrator sistem di Daerah dan tenaga pelatih.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa dalam penerapan SID berhak:
 - a. mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah melalui SID;
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan SID;
 - d. menunjuk pengelola SID; dan
 - e. menolak memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. informasi mengenai rencana kerja Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;

- b. informasi mengenai rencana dana Desa dan alokasi dana Desa;
- c. informasi mengenai bagian bagi hasil pajak dan retribusi Daerah untuk Desa; dan
- d. informasi mengenai bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa dalam penerapan SID berkewajiban:
 - a. mengelola dan menyebarluaskan SID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyediakan dan memelihara perangkat SID;
 - c. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi secara berkala dan/atau yang tersedia setiap saat yang akurat;
 - d. meningkatkan kemampuan pengelola SID; dan
 - e. meningkatkan kualitas pengelolaan SID.
- (2) Informasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan informasi yang wajib diumumkan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali, antara lain:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. laporan keuangan.
- (3) Informasi tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan informasi yang harus disediakan dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada pemohon informasi publik, antara lain:
 - a. perjanjian kerjasama Desa; dan
 - b. informasi dan kebijakan yang disampaikan dalam pertemuan terbuka untuk umum.

BAB X

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa dalam penerapan SID mempunyai tanggungjawab:
 - a. mengkompilasi Data Desa menjadi Data dan informasi Daerah;
 - b. mengkoordinasikan pengembangan, penerapan dan pemanfaatan SID di tingkat Desa;
 - c. membina pengelola SID di tingkat Desa;
 - d. menyusun standar operasional prosedur dan tata cara penerapan SID; dan

- e. memberikan informasi kepada Desa melalui SID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika dalam penerapan SID mempunyai tanggungjawab:
- a. mengembangkan SID dan sistem informasi pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - b. mengembangkan jaringan Internet secara lebih merata;
 - c. mengintegrasikan SID dengan sistem informasi yang ada di Daerah; dan
 - d. mengelola sistem informasi teknologi informasi untuk mendukung dan memfasilitasi SID di tingkat Desa.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Segala biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan SID di Desa dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Segala biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan SID ditingkat Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Penerapan SID dilaksanakan oleh Pemerintah Desa paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 4 September 2017

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora

pada tanggal 4 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

BONDAN SUKARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 34

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001